



PUTUSAN

Nomor 249/PID.SUS/2023 /PT. PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : KAMIL BIN BUSRAN;
2. Tempat lahir : Nek Doyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/12 November 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nek Doyan RT.010 RW 005 Desa Laman Satong Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang Prov.Kalimantan Barat ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Februari 2023 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik berdasarkan Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai tanggal 3 April 2023 ;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 4 April 2023 sampai tanggal 23 April 2023 ;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2023 sampa tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai tanggal 10 Juni 2023 ;
6. Hakim berdasarkan Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 249 /PID.SUS/2023/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Jul 2023 sampai tanggal 29 Agustus 2023 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai tanggal 28 Oktober 2023 ;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 249/PID.SUS /2023 /PT.PTK tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 249 /PID.SUS /2023 /PT.PTK tanggal 23 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-51/KETAP./04/2023, tanggal 4 April 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang Nomor Reg. Perkara: PDM-51 /KETAP/04/2023 tanggal 13 Jul 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 249 /PID.SUS/2023/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KAMIL BIN BUSRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (I) 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMIL bin BUSRAN dengan pidana Penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 91(sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit lebih dar 3(tiga) ton dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 4(empat) janjang guna penyitaan;
 - Dikembalikan kepada PT Kayong Agro Lestari(PT.KAL);
 - 1(satu) buah keranjang yang terbuat dar rotan;
 - 1(satu) buah Argo warna Orange ;
 - 1(satu) buah senter warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 220 /Pid.Sus /2023 /PN.Ktp tanggal 24 Juli 2023 , yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIL BIN BUSRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 249 /PID.SUS/2023/PT PTK.



5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5.1. 91(sembilan puluh satu) janjang buah kelapa sawit lebih dar 3(tiga) ton dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 4(empat) janjang guna penyitaan;
Dikembalikan kepada PT .Kayong Agro Lestari(PT.KAL);
 - 5.2. 1(satu) buah keranjang yang terbuat dar rotan;
 - 5.3. 1(satu) buah Argo warna Orange ;
 - 5.4.1(satu) buah senter warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 70/Akta.Pid/2022/PN.Ktp juncto Nomor 220/Pid.Sus/2023/PN.Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2023 , Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 220/Pid.Sus /2023./PN.Ktp;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 31 Juli 202;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing masing pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini banding ini ;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 249 /PID.SUS/2023/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca berkas perkara secara lengkap dan pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dengan putusan tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama juga didasarkan kepada hal hal yang memberatkan hukuman Terdakwa maupun hal hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor :220 /Pid.Sus /2023 /PN.Ktp tertanggal 24 Juli 2023 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam 2 (dua) tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.(dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor :220 / Pid.Sus /2023/PN.Ktp tanggal 24 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi , pada hari SELASA tanggal 5 September 2023 , oleh

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 249 /PID.SUS/2023/PT PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **MION GINTING, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **L U T F I, S.H.** dan **HARI TRI HADIYANTO .S.H., M.H.** masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA , tanggal 14 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **IRWAN JUNAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

L U T F I, S.H.

ttd

HARI TRI HADIYANTO, S.H, M.H..

KETUA MAJELIS

ttd

MION GINTING, S.H..

PANITERA PENGGANTI

ttd

IRWAN JUNAIDI , S.H. .

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 249 /PID.SUS/2023/PT PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)